

**Jurnal Tanah Pilih**  
Vol. 1, No. 1, 2021  
E-ISSN 2777-1113

**Corresponding Email:**  
**alifiulathin@ub.ac.id**

**Article's History**  
Submitted: Sept 05, 2021  
Revised: Oct 10, 2021  
Accepted: Oct 10, 2021  
Published: Oct 10, 2021

Copyright © 2021  
The Author(s)

This article is licensed  
under CC BY 4.0 License



**Published by**



## **Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang**

1. Alifiulathin Utaminingsih  
Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
2. Intan Etika Absari  
Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh T2-P2A dan WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle, dimana keberhasilan implementasi didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: isi kebijakan dengan enam komponen, dan tiga komponen dari konteks implementasi kebijakan. Metode penelitian dengan wawancara dengan 6 informan (aparatur T2-P2A, Direktur WCC serta korban KDRT), dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan dari implementasi kebijakan adalah untuk melaksanakan tujuan dari setiap lembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak, sehingga terjadi penurunan jumlah kasusnya, juga membuat masyarakat untuk tidak takut melaporkan kekerasan yang dialami; serta memberdayakan perempuan korban KDRT. Pelaksana program ini adalah berbagai lembaga yang tergabung dalam T2-P2A dengan memanfaatkan tenaga kerja serta fasilitas yang dimiliki. WCC Jombang juga memediasi serta mendampingi secara hulum dalam melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam proses implementasi kebijakan adalah persamaan kepentingan antar lembaga, ketersediaan fasilitas yang menunjang proses penanganan dengan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta keterlibatan kelompok-kelompok perempuan di desa seperti PKK, Fatayat dan Muslimat, dengan cara menjadikannya sebagai sarana sosialisai edukasi kepada masyarakat. Faktor penghambatnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga ketika proses penanganan kasus KDRT, sehingga terjadi pelimpahan kasus serta tidak mengikuti perkembangan kasusnya. Terakhir, anggaran yang belum dialokasikan secara khusus untuk program kegiatan T2-P2A.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, KDRT, T2-P2A, *Woman Crisis Center*.

**Abstract**

*This paper analyzes the cooperation between T2-P2A and WCC Harmony Foundation, Jombang Regency, in implementing the policies to deal with Domestic Violence (KDRT). This study uses the theory of policy implementation by Merilee S. Grindle, where the success of implementation is based on the content of the policy with six components and three components of the implementation context. The study results indicate that the policy's importance is to carry out the goals of each institution involved in handling domestic violence against women and children. The changes and benefits needed are no more violence or at least a decrease in cases. It also makes people not afraid to report the violence they experience and empowers women victims of domestic violence. The implementers of this program are various institutions members of the T2-P2A by utilizing the workforce and facilities. In this case, T2-P2A still refers to the Ministry of PPPA and WCC Jombang's decision to implement women's protection and empowerment programs. The supporting factors in the policy implementation process are 1). the equality of interests between institutions; 2). the availability of facilities that support the handling process with competent workers following their respective fields; and 3). the involvement of women's groups in the village such as PKK, Fatayat, and Muslimat by becoming a means of education to society. The inhibiting factor is the lack of coordination between institutions when handling cases, resulting in the delegation of issues and not following the development of cases. Lastly, the budget has not been explicitly allocated for T2-P2A activities.*

**Keywords:** Policy implementation, Domestic violence, T2-P2A, Woman Crisis Center.

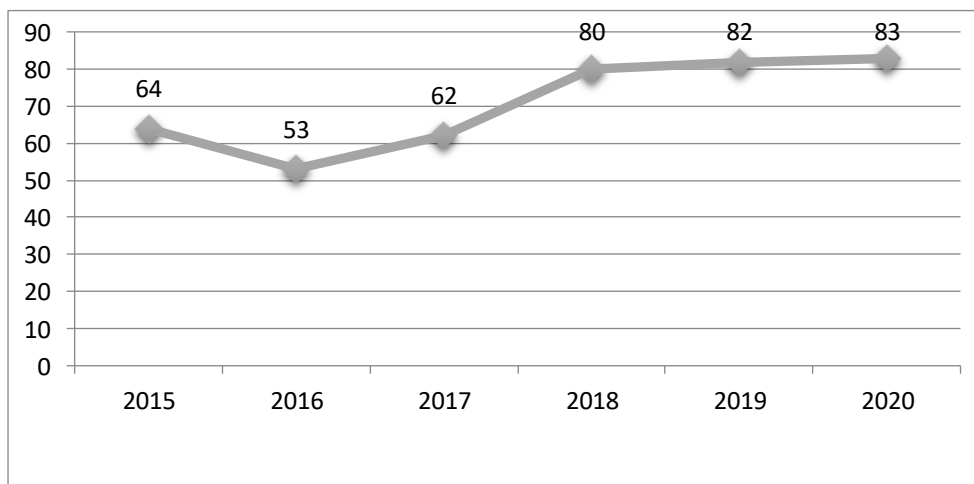
**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 UUD 1945 ayat 1, yang menyebutkan bahwa: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dalam pasal tersebut memuat makna bahwa adanya kesetaraan gender baik laki-laki atau perempuan yang dijamin secara hukum konstitusional dan berlaku di negara kita. Namun, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender (kekerasan yang diakibatkan oleh ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki) terus meningkat, dimana perempuan menjadi pihak yang “dirugikan” akibat dari ketidaksetaraan gender akibat budaya patriarki (Utaminingsih, 2020) yang mendiskreditkan kaum perempuan, meliputi: *stereotip*, subordinasi, marginalisasi, beban kerja ganda dan *violence*.

Hal tersebut terjadi karena dampak lemahnya kedudukan perempuan dalam tatanan masyarakat yang berbudaya patriarkhi (Murniati, 2004). Segala bentuk kekerasan merupakan bentuk kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam budaya patriarkhi masyarakat menganggap laki-laki sebagai ordinat sedangkan perempuan sebagai sub-ordinat, sehingga rentan mengalami kekerasan. Oleh sebab itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terutama oleh Komnas Perempuan disuarakan dengan lantang dengan motto: Stop Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk melalui berbagai aktifitas di berbagai konferensi nasional maupun internasional.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,5 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.376.547 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Kota Jombang yang terkenal dengan sebutan Kota Santri pun tidak luput dari adanya tindak kekerasan terhadap perempuan.

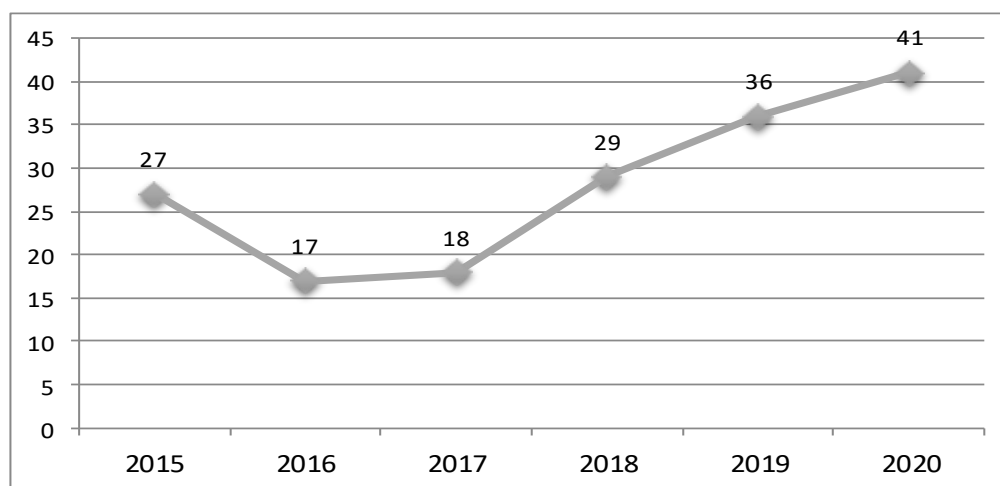
**Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Jombang Tahun 2015 – Agustus 2020**



Sumber: Diolah dari Website WCC Kabupaten Jombang, 2021

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jombang pun terus mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2016 jumlah kasus menurun sebanyak 11 kasus. Pada tingkatan daerah kabupaten/kota, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jombang pada kategori Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang merupakan salah satu kategori KDRT juga masih menempati kasus tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan.

**Grafik 2. Jumlah Kekerasan Terhadap Istri di Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2020**



Pada Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa laporan tindak kekerasan terhadap isteri yang masuk ke WCC Jombang selalu mengalami kenaikan. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, namun kembali mengalami kenaikan hingga data terakhir pada tahun 2020.

Kasus KDRT yang cenderung selalu meningkat tiap tahunnya, menjadi hal yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk memaksimalkan implementasi perda tersebut, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disingkat P2T-P2A.

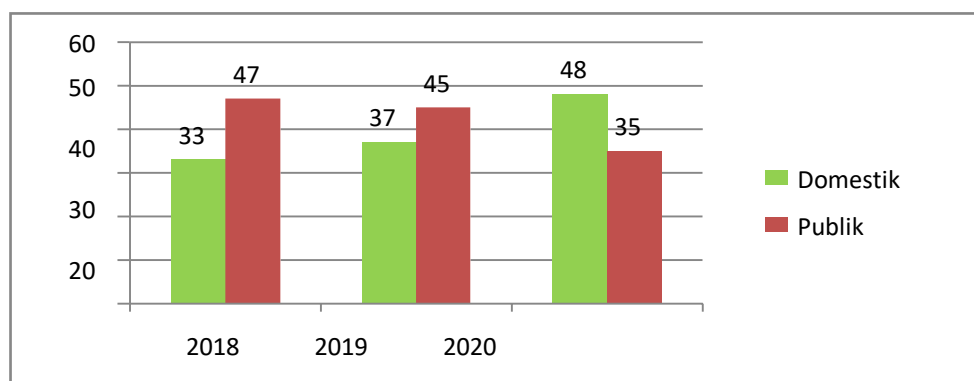
Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus pada beberapa kurun waktu, hal ini belum bisa dijadikan acuan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan telah berkurang. Berkurangnya jumlah kasus juga dapat disebabkan karena kurangnya lembaga penanganan layanan tempat korban untuk melapor, kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, hingga rasa takut korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka yang dimaksud dengan KDRT atau Kekerasan Ranah Personal adalah sebagai berikut:

*“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”.*

Dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2004), yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, anak, serta orang-orang yang menetap dalam rumah tangga. Sedangkan Ranah Personal, yaitu hubungan pribadi/pacaran. Terjadinya kasus KDRT ini menjadi hal yang sangat disayangkan sebab orang-orang terdekat yang semestinya saling memberikan perlindungan malah melakukan hal yang memberikan dampak buruk bagi korban KDRT.

**Grafik 3. Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Ranah Terjadinya di Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2020**



Sumber: Diolah dari data WCC Jombang tahun 2018-2020

Pada Grafik 2, kasus KDRT menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi, termasuk di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018–2020 memiliki catatan kasus KDRT. Jumlah kasus KDRT yang menjadi salah satu kategori dalam kekerasan di

ranah domestik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menjadi suatu hal yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri memiliki beberapa peraturan tingkat daerah dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Juga didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di Kabupaten Jombang. P2T-P2A yang selanjutnya disebut dengan Tim Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (T2-P2A) yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Lembaga tersebut terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat lintas fungsi (WCC Jombang) dan lintas sektoral yang berkaitan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak (Anwar.Y, 2004). Oleh sebab itu berbagai layanan diberikan, berupa: pelayanan medis, konseling psikologi, pelayanan hukum, dan rehabilitasi sosial.

Dibentuknya T2-P2A diharapkan dapat menurunkan angka kasus KDRT serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Selain itu juga dapat memberikan edukasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan. Meski telah disiapkan berbagai lembaga yang saling berjejaring dalam penanganan kekerasan khususnya KDRT (Djannah, Fathul, & Dkk, 2003), nyatanya tidak menunjukkan pengurangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji bagaimana sinergitas antara T2-P2A dan WCC Kabupaten Jombang, serta apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dari implementasi kebijakan mengenai penanganan KDRT oleh T2-P2A Kabupaten Jombang.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan, sebagai bentuk upaya mencapai tujuan pembuat kebijakan. Dengan diimplementasikan sebuah kebijakan juga dapat menjadi tolak ukur, apakah kebijakan sudah sesuai atau perlu adanya evaluasi dari formulasi kebijakan. Menurut Grindle dalam (Tahir 2014:74) proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Grindle menekankan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari 2 (dua) komponen pokok, yaitu: kesesuaian rancangan kebijakan dan implementasi yang mengacu pada tindakan kebijakan, serta pencapaian tujuan kebijakan dengan melihat pengaruhnya dalam masyarakat (Mubarak, Zauhar, Setyowati, & Suryadi, 2020). Grindle juga menyebutkan bahwa kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika tingkat implementasi tinggi yang dilihat dari isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks implementasi (*the context of implementation*). Isi kebijakan dalam teori Grindle menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan, sedangkan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan proses implementasinya (Tahir 2014:74) Model implementasi kebijakan menurut Grindle terdiri atas 2 (dua) komponen kunci, yaitu: Isi kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks implementasi (*Context of Imolementation*).

Berdasarkan teori Grinle, isi kebijakan terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu: (1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan (*Interest Affected*) yang indikatornya menyebutkan jika dalam pelaksanaan suatu kebijakan melibatkan banyak kepentingan dari berbagai pihak dan sejauh mana kepentingan-kepentingan itu berpengaruh terhadap implementasinya. (2) Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*), yaitu pelaksana kebijakan harus memiliki skala yang jelas untuk mencapai perubahan yang besar. (3) Jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of Benefits*), yaitu isi dari kebijakan berusaha menjelaskan berbagai jenis manfaat dalam satu kebijakan agar dapat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pelaksanaan implementasi. (4) Kedudukan pengambil keputusan (*Site of Decision Making*) yang indikatornya menyebutkan bahwa semakin banyak unsur birokrasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin sulit pula pelaksanaan kebijakan. (5) Pelaksana program (*Program Implementer*), yaitu pelaksana kebijakan yang memiliki kapabilitas dan kompetensi diperlukan demi keberhasilan suatu kebijakan. (6) Sumber daya yang dikerahkan (*Resources Committed*) yaitu sumber daya yang dibutuhkan, meliputi berbagai sumber daya manusia maupun dana guna mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan.

Adapun konteks implementasi (*Context of Implementation*) meliputi: (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) yaitu: (1) Komponen dari aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan ini perlu diperhitungkan. Bila tidak, kemungkinan besar kebijakan yang hendak diimplementasikan sulit terwujud. (2) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana (*Compliance and Responsiveness*) yang indikatornya berkaitan dengan sejauh mana respon pelaksana dalam memberikan tanggapan akan suatu kebijakan. (3) Karakteristik Lembaga dan penguasa (*Institution and Regime Characteristic*) yang mencakup lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan serta karakteristik dari suatu lembaga juga mempengaruhi keberhasilan implementasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menunjukkan tingkah laku, pergerakan sosial, hubungan kekerabatan dan fungsional organisasi, mengeksplorasi serta memperdalam fenomena sosial yang terjadi secara empiris, sehingga peneliti yang memahami model penelitian yang dibuatnya (Bugin, 2005) dengan indikator penelitian terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu (Ghony & Almanshur, 2016).

Penelitian ini berfokus pada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan (kasus KDRT) yang dilaksanakan oleh lembaga dalam jejaring T2- P2A Kabupaten Jombang serta WCC Jombang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder di mana data primer diperoleh langsung dengan wawancara dengan informan (aparatur T2-P2A, Direktur WCC serta korban KDRT) terkait permasalahan penelitian dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.159,50 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk yang tersebar di 21 Kecamatan sebanyak 1.389.374 jiwa (Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang 2020-2021, Profil Perkembangan kependudukan Kabupaten Jombang 2020 Semester II, hlm. 20). Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mendapat julukan sebagai “Kota Santri”. Hal ini didasarkan pada banyaknya santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang berada di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2020 Kementerian Agama Kabupaten Jombang mencatat terdapat 222 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jombang, yang menjadi sarana edukasi terhadap tindak kekerasan, terutama yang terjadi pada perempuan dan anak. Dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang,

pemerintah daerah melalui T2-P2A menggandeng pondok pesantren untuk bekerjasama dalam memberikan edukasi berupa upaya sosialisasi pencegahan KDRT terhadap perempuan.

Proses sosialisasi didukung kelompok masyarakat Islam seperti Fatayat dan Muslimat, serta berbagai kelompok sosial masyarakat yang menjadi salah satu tempat penanganan kasus KDRT, sehingga ketika kelompok sosial masyarakat Islam yang tergabung dalam Fatayat dan Muslimat melakukan penanganan kasus KDRT tidak perlu dilimpahkan pada T2-P2A.

Faktor utama tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jombang adalah masih kuatnya budaya patriarki di kalangan masyarakat. Di samping itu, faktor tingkat pendidikan yang masih cukup rendah juga menjadi salah satu faktor kekerasan terjadi di mana rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Jombang, banyak dari mereka yang bergantung secara ekonomi pada pasangannya, selain itu banyak juga yang masih bekerja dilingkungan rentan akan kekerasan pada kaum marginal dan perempuan.

### **T2-P2A Kabupaten Jombang**

T2-P2A Kabupaten Jombang dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Perbup Jombang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di Kabupaten Jombang. P2T-P2A merupakan lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan dan anak, yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terdapat 4 (empat) jenis pelayanan yaitu layanan medis, konseling psikologi, hukum, dan sosial.

Pada layanan medis, terdapat RSUD Jombang, RS Kristen Mojowarno, Puskesmas dibawah koordinasi Dinas Kesehatan, serta BKIA Bhayangkara Polres Jombang. *INSANI* dan *Women's Crisis Center* Jombang bertanggung jawab atas respon psikologis. Untuk respon hukum terdiri dari Polres Jombang, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Jombang. Dan terakhir layanan sosial melibatkan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Departemen Agama, *Women's Crisis Center*, Koalisi Perempuan Indonesia, serta Forum Perempuan Nasional Indonesia. Selain lembaga yang disebutkan di atas sebagai anggota, P2T-P2A juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok sosial lain ditingkat desa, seperti PKK, Fatayat dan Muslimat.

Program dari P2T-P2A Jombang yaitu perlindungan perempuan dan perlindungan anak, di mana di dalamnya terdapat kegiatan pencegahan, penanganan, dan penguatan korban kekerasan. Kegiatan pencegahan, dilakukan melalui edukasi kepadamasyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun mengenai faktor-faktor yang menjadi pemicu tindak kekerasan, seperti: bahaya narkoba dan bahaya video porno. Untuk kegiatan penanganan, terdapat kegiatan *outreaches* (penjangkauan) dimana petugas akan mendatangi tempat korban yang melaporkan kasus kekerasan, untuk memastikan apakah benar terjadi KDRT dan apakah korban perlu pendampingan, mediasi, atau tindakan lanjutan lain.

Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pembentukan UPTD PPA. Pada pasal 24 peraturan tersebut menyebutkan bahwa Semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ditetapkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri. Sehingga P2T-P2A Kabupaten Jombang menjadi Tim Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (T2- P2A). Hal ini tidak mengubah fungsi dan tugas dari P2T-P2A sebelumnya. Pada kemudian hari tugas T2-P2A akan dilaksanakan oleh UPTD PPA, dimana dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi layanan seperti: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan

pendampingan korban. Namun dalam proses berjejaring, lembaga terkait masih menjadi bagian dari T2-P2A. Bagi masyarakat terutama perempuan dan anak, apabila mengalami tindak kekerasan, dapat melaporkan kejadian yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Untuk laporan secara langsung, masyarakat dapat mengunjungi Dinas PPKB PPPA, Polres Jombang, dan WCC Jombang. Atau dapat menghubungi 112 yang merupakan nomor telepon darurat yang dikelola oleh Kominfo Jombang yang nantinya akan diteruskan ke lembaga terkait. Selain itu dapat pula menghubungi nomor 081330316200 yang menghubungkan pada bidang PPPA Dinas PPKB PPPA dan 08123502062/0321974320 untuk WCC Jombang.

### **Penanganan KDRT oleh T2-P2A**

Penanganan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak-anak di Kabupaten Jombang semaksimal mungkin dapat diselesaikan hingga akhir. Dengan terselesaikannya kasus juga dapat menjadi tolak ukur seberapa serius dan kompeten Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan laporan yang masuk di Dinas PPKB PPPA, pada tahun 2018 sebanyak 164 kasus yang masuk, dan seluruhnya telah terselesaikan. Pada tahun 2019 pun seluruh kasus sejumlah 178 selesai ditangani. Sedang pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus yang tidak selesai ditangani. Hal ini dikarenakan korban yang melapor membatalkan laporan atau tidak ada respon ketika petugas menghubungi. Untuk kasus KDRT, pada tahun 2018 terdapat 50 kasus; 2019 22 kasus; dan tahun 2020 terdapat 51 kasus. Keseluruhan kasus yang dilaporkan ke T2-P2A telah selesai ditangani.

### **Penanganan KDRT oleh WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang**

WCC Jombang sendiri didirikan pada tahun 1999. Berawal dari kegelisahan sekumpulan perempuan di lingkungan akademik Universitas Darul Ulum Jombang mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan terutama dalam ranah KDRT di Kabupaten Jombang yang memiliki *tagline* “Jombang Beriman”. Dari sinilah kemudian mengikuti pelatihan gender *sensitive training* yang difasilitasi oleh Rifka Annisa, yang merupakan Direktur *Women’s Crisis Center* di Yogyakarta, yang sudah lebih dulu berdiri.

Seiring berjalannya waktu, WCC Rifka Annisa memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan WCC Jombang. Pada awalnya WCC Jombang dinamakan WCC Rifka Annisa Jombang. Hingga pada tahun 2005 akhirnya dilegalkan dengan akta notaris dengan nama WCC Jombang. Sebelum diturunkan legalitas WCC Jombang dengan akta notaris diharuskan memiliki badan hukum yang menaungi, sehingga akhirnya dibentuklah yayasan untuk menaungi WCC Jombang yang diberi nama Yayasan Harmony.

WCC Jombang sendiri memiliki beberapa layanan yang diperuntukkan bagi perempuan korban kekerasan, yaitu:

- a. Konseling atau konseling psikologis yang dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, surat (elektronik ataupun fisik), dan kunjungan ke rumah korban
- b. Pendampingan hukum, seperti konsultasi hukum dan pendampingan hukum dalam proses peradilan apabila klien memutuskan untuk membawa masalahnya ke pengadilan
- c. Penyediaan rumah aman apabila korban terancam keselamatannya atau tidak ada dukungan dari keluarga maupun komunitas
- d. *Outreach* atau layanan pro-aktif, sebuah cara yang dapat digunakan konselor untuk melakukan konseling untuk perempuan korban kekerasan

- e. Penguatan kapasitas untuk mitra eksternal, di mana layanan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan menyelenggarakan program training baik reguler maupun non-reguler, serta menyelenggarakan program magang dan menyelenggarakan kursus-kursus pendek
- f. Layanan konsultasi untuk beberapa program seperti *assessment*, penelitian, evaluasi atau penguatan kapasitas.

Menurut As'ad perilaku kekerasan karena berbagai faktor, yang paling sering terjadi karena factor ekonomi sehingga memicu konflik keluarga yang berujung KDRT terhadap perempuan (As'ad, 2020). Oleh sebab itu menurut (Budiani, 2017) perlu dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan secara efektif .

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori menurut (Makarim 2014: 44) dan (Linda Dwi 2017: 17) adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan Ekonomi. Tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, melakukan eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arian tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b. Kekerasan Fisik. Suatu perbuatan yang memberikan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, dan/atau hingga menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan Psikologi. Tindakan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan rasa ketakutan.
- d. Kekerasan Seksual. Tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan.

### **Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga oleh T2-P2A**

Beberapa kebijakan yang berlaku di Kabupaten Jombang mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pertama Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009, kedua Perbup Jombang Nomor 39 Tahun 2009, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan, terdapat 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu penguatan, edukasi, dan penjangkauan. Penguatan dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan miskin yang sering menjadi pemicu tindak KDRT (Utaminingsih 2020: 16) Adapun kegiatan edukasi dilakukan sebagai pencegahan, seringkali dilakukan edukasi melalui sosialisasi yang berkaitan dengan program utama yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan edukasi tidak hanya bekerjasama dengan anggota T2-P2A, tapi juga bekerjasama dengan berbagai instansi diluar anggota, seperti pondok pesantren, kelompok PKK, Fatayat, Muslimat, serta lembaga pemerintah maupun swasta dalam memberikan edukasi pada masyarakat. Kegiatan penjangkauan ini dilakukan ketika laporan mengenai kasus kekerasan sudah masuk dan sebagai tindak lanjut akan ada petugas yang menindaklanjuti ke alamat pelapor. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah benar terjadi kasus kekerasan dan apakah membutuhkan pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh lembaga terkait yang menerima laporan. Dalam proses pendampingan juga dilakukan edukasi mengenai kasus yang dialami korban.

Setelah dilakukan pendampingan, selanjutnya dilakukan mediasi. Untuk kasus KDRT, diharapkan hasil dari mediasi yang dilakukan adalah berdamai, khususnya jika kasus KDRT yang terjadi melibatkan suami-istri. Namun ada pula perbedaan penanganan ketika KDRT yang terjadi sudah menyerang fisik dan memberikan akibat yang parah sehingga dapat diproses ke

jalur hukum. Dalam mengimplementasikan kebijakan, pihak-pihak yang terlibat pun dari pihak pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil secara tanggap telah membantu sesuai dengan tugas dari lembaga masing-masing. Selain itu, dalam penanganan kasus, lembaga yang tergabung dalam T2-P2A pun saling membantu dan melengkapi proses layanan yang diberikan kepada korban yang melaporkan kasus KDRT yang dialami perempuan.

### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

#### **a. Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)**

Poin ini menyebutkan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh pada implementasinya (John Fresly, 2019). Adapun kepentingan yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan-kebijakan mengenai penanganan KDRT oleh T2-P2A adalah untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan yang terjadi atau setidaknya dapat menekan angka kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam kategori KDRT. Disamping itu, terdapat juga kepentingan masing-masing lembaga yang tergabung dalam T2-P2A Kabupaten Jombang. Kepentingan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga yang tentu saja berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengamanan barang bukti jika ada.

#### **b. Derajat Perubahan yang diinginkan (*Extent of Changed*)**

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mengatur suatu kehidupan bersama, dimana terdapat sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 Tujuan dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Berdasarkan tujuan tersebut, perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan tersebut adalah agar perempuan dan anak korban kekerasan dapat diberikan perlindungan sehingga pelaku mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan T2-P2A diharapkan juga membawa perubahan, sehingga dapat menekan kasus kekerasan, yaitu dengan melakukan pencegahan. Kemudian mempercepat proses penanganan, sebab dengan berjejaring atau bersinergi dengan lembaga terkait akan lebih mudah bagi lembaga untuk bekerjasama dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Selain itu juga diharapkan masyarakat tidak takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

#### **c. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*)**

Dibuatnya suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya T2-P2A sendiri adalah untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam artian, masyarakat tidak perlu lagi merasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, khususnya KDRT. Disamping itu, terdapat pendampingan atau rehabilitasi social paska kasus yang dilakukan oleh WCC Jombang. WCC Jombang masih kerap melakukan kunjungan ke korban yang ditangani, yang biasa disebut dengan *home visit*, serta melibatkan korban dalam kelompok *survivor* sehingga dapat memantau keadaan korban secara intensif, terlebih dalam segi psikologis dan sosial korban KDRT. WCC Jombang juga memiliki kegiatan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual dengan usia remaja, terdapat kelompok remaja *support group*, sedangkan untuk korban KDRT terdapat kelompok *Sekar Arum*. Dalam kelompok-kelompok ini pihak WCC Jombang memberikan penguatan wacana melalui sosialisasi

program serta sekolah “melek hukum” bagi para anggotanya. Ada pula pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan membuat hiasan yang memiliki nilai jual. Selain itu ada wacana atau diskusi mengenai kepekaan agar dapat melihat relasi gender yang harmonis. Adanya kelompok survivor ini pun menjadi jembatan bagi WCC Jombang dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui anggota kelompok *survivor*. Beberapa anggota aktif *Sekar Arum* pun menjadi anggota kelompok perempuan di desa, yang menjadi binaan WCC Jombang. Dalam kelompok di desa, para anggota *Sekar Arum* bahkan sudah mampu menjadi pendamping bagi perempuan-perempuan di desanya yang mengalami tindak kekerasan.

d. Kedudukan Pengambil Keputusan (*Site of Decision Making*)

Dalam hal pembuatan program yang dijalankan oleh T2-P2A, masih berpedoman pada keputusan Kementerian PPPA. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun terdapat pula kegiatan yang dijalankan, berkesinambungan dengan salah satu poin yaitu edukasi untuk masyarakat. Hingga sampai saat ini belum ada program secara khusus, seperti proyek yang dilakukan bersama dengan lembaga yang tergabung dalam T2-P2A. Sehingga kegiatan T2-P2A dilakukan masih sebatas pada jejaring antar lembaga dalam penanganan suatu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

e. Pelaksana Program

Pelaksana program dari implementasi kebijakan mengenai penanganan kasus KDRT di Kabupaten Jombang tidak hanya dari satu lembaga. Pelaksana kebijakan datang dari berbagai sektor baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Oleh sebab itu, untuk memudahkan dalam penanganan suatu kasus dibentuklah Tim Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (T2-P2A). Setidaknya terdapat 15 lembaga tergabung dalam jejaring T2-P2A yang dibagi kedalam 4 (empat) jenis respon sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ketika korban melapor dalam keadaan darurat seperti adanya luka-luka, maka akan diarahkan pada respon medis yang terdiri dari RSUD Jombang, RS Kristen Mojowarno, Puskesmas terdekat, atau BKIA Polres Jombang. Sedangkan korban yang melapor tanpa adanya kondisi darurat, maka akan dilakukan konseling. Selanjutnya tahapan penanganan akan berlanjut sesuai dengan alur penanganan yang telah ditetapkan.

Untuk program pencegahan seperti edukasi, tiap-tiap lembaga terkadang memiliki agenda masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan juga bekerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Sejatinya tidak hanya anggota T2-P2A yang tercantum dalam Peraturan Bupati saja yang dilibatkan, namun juga berbagai lembaga yang berkaitan seperti Pemerintah Desa melalui Posyandu di tiap RT dan kelompok-kelompok sosial lain baik di tingkat RW maupun Desa.

f. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources Committed*)

Implementasi kebijakan tidak dapat terlaksana jika sumber daya yang dikerahkan tidak mumpuni atau bahkan tidak tersedia. Dalam kasus implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh T2-P2A Kabupaten Jombang ini, dibutuhkan sumber daya yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan terkait. Yang utama adalah sumber daya manusia, atau tenaga kerja. Selama pembentukan T2-P2A tidak ada perekrutan tenaga kerja secara khusus, sehingga memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada. Ketika membutuhkan tenaga kerja yang tidak dimiliki salah satu lembaga, maka akan dilakukan jejaring dengan lembaga lain baik dari lembaga pemerintah maupun swasta agar proses penanganan kasus tetap dapat berjalan. Dilakukan juga MoU dengan lembaga-lembaga

seperti lembaga bantuan hukum dan RSUD. Sehingga dalam penanganan kasus biaya yang dibutuhkan untuk penanganan kasus akan dibayarkan dari APBD yang dialokasikan di Dinas PPKB PPPA.

Dalam penanganan kasus kekerasan oleh T2-P2A belum ada alokasi anggaran secara khusus, sehingga dana yang digunakan adalah alokasi dana yang dimiliki dari masing-masing lembaga yang terlibat. Selain itu ada pula sumber daya pendukung seperti adanya fasilitas *shelter* atau rumah aman yang dapat digunakan untuk rumah sementara bagi korban, serta transportasi untuk proses penjangkauan terhadap korban.

### **Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)**

#### **a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh T2-P2A Kabupaten Jombang, meskipun lembaga tidak banyak memiliki kekuasaan dalam penetapan program dan hanya mengikuti instruksi dari Kementerian PPPA. Namun lembaga masih tetap bisa menjalankan program lainnya seperti program edukasi untuk masyarakat, sehingga dapat dilakukan pencegahan kasus KDRT. Berikutnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya WCC Jombang yang menjadi strategi T2-P2A dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu kemana harus melapor ketika mengalami tindak kekerasan, mengetahui alur untuk melaporkan kasus, dan memahami apa yang masuk dalam kategori tindak kekerasan KDRT dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses selanjutnya sesuai prosedur yang berlaku.

#### **b. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari implementasi suatu kebijakan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hingga saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja tindakan yang masuk dalam kategori KDRT dan hanya mengetahui bahwa KDRT hanya kekerasan yang melukai secara fisik. Padahal selain kekerasan secara fisik, KDRT juga dapat secara psikologis, ekonomi, dan penelantaran rumah tangga.

Ketika ada korban yang melapor, maka akan segera ditindaklanjuti. Bisa dengan melakukan penjangkauan, atau melakukan pendampingan korban. Misalnya: terjadi kasus pencabulan yang melibatkan banyak korban, maka pendampingan terhadap korban akan dibagi kepada lembaga lain sehingga tetap terfokus. Kemudian juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan meski kasus telah selesai juga dilakukan oleh WCC Jombang. Hal ini guna memantau kondisi psikologis korban KDRT.

#### **c. Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution and Regime Characteristic*)**

Karakteristik dari lembaga dan penguasa yang menjabat sangat mempengaruhi dari proses implementasi. Implementasi kebijakan dapat berhasil jika lembaga dan penguasa atau pimpinan yang menjabat mengetahui urgensi dan kepentingan dari suatu kebijakan. Selain itu, perlu adanya komitmen lembaga dan individu yang seimbang dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Masing-masing lembaga memiliki komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk lembaga pemerintah memiliki komitmen lembaga lebih kuat. Hal ini dikarenakan telah diatur dalam Peraturan Bupati terhadap masing-masing lembaga

pemerintah. Sehingga pelaksana harus tetap berkomitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari lembaga. Sedangkan untuk komitmen individunya perlu dikuatkan kembali. Sebab masih terjadi dimana pelaksana tidak mengetahui kegiatan maupun program sebelum menjabat. Untuk lembaga swasta yang tergabung dalam T2- P2A, seperti WCC Jombang memiliki komitmen individu yang lebih kuat sebab bisa lebih dekat secara emosional kepada para perempuan dan anak korban kekerasan.

Saat ini yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jombang adalah Hj. Mundjidah Wahab. Sejak diangkat menjadi Bupati Jombang tahun 2018 lalu, dibawah kepemimpinan beliau telah dikeluarkan 4 (empat) peraturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, yaitu Perbup Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak; Perbup Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi Dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Perbup Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang; serta Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut secara pengimplementasiannya masih belum mampu secara signifikan menurunkan angka jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terutama dalam kasus KDRT. Hal ini tidak menjadi jaminan bahwa ketika seorang perempuan yang mejadi pemimpin memiliki prespektif perempuan juga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik isi kebijakan maupun konteks kebijakan yang diwarnai unsur politis.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya, yaitu:

#### **Faktor Pendukung**

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, dengan bersinerginya pemerintah dalam hal ini T2-P2A dengan WCC Jombang, maka terdapat berbagai faktor pendukung berhasilnya suatu kebijakan. Tersedianya fasilitas pendukung seperti *shelter* yang memiliki fasilitas layaknya rumah pada umumnya, dan kendaraan untuk penjangkauan ke lokasi korban dapat memudahkan dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah melaporkan kasus kekerasan yang dialami dengan menghubungi lembaga terdekat seperti Polsek, ataupun meminta bantuan dari anggota kelompok masyarakat. Dengan proses jejaring T2-P2A ini, pelaporan kasus dapat dilakukan secara langsung pada lembaga yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Masyarakat juga dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialami melalui nomor telepon lembaga yang tergabung dalam T2-P2A.

Selanjutnya, bekerjasama dengan kelompok masyarakat juga menjadi faktor pendukung terlaksananya implementasi kebijakan. Seperti bekerjasama dengan komunitas muslimah Fatayat dan Muslimat yang merupakan kelompok perempuan Islam Nahdlatul Ulama terbesar di Kabupaten Jombang. Disamping itu, kelompok perempuan Islam tersebut juga menjadi mediator sebelum korban memutuskan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada lembaga yang tergabung dalam T2-P2A maupun WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang.

#### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat sinergitas dalam implementasi kebijakan mengenai penanganan

KDRT oleh T2-P2A Kabupaten Jombang dan WCC Jombang. Pertama, adalah anggaran dana yang belum dialokasikan secara khusus untuk kegiatan T2-P2A. Sehingga dalam penanganan kasus masih menggunakan anggaran yang dimiliki masing-masing lembaga. Kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Ketika terdapat suatu kasus yang perlu dilakukan jejaring dengan lembaga lain, lembaga penerima laporan tidak mengikuti secara intensif perkembangan kasus yang dilimpahkan kepada lembaga lainnya

Direktur WCC Kabupaten Jombang Anna Abdillah menjelaskan bahwa pada tahun 2020 lalu kegiatan yang lebih digencarkan adalah menginisiasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

*“Sebelumnya, kami menguatkan di Posko Sambung Rasanya aja, jadi untuk jejaring. Jadi jejaring yang penanganan kasus...jadi sekarang kalau arahnya sudah mulai ke ee... menginisiasi dari Perda PUG. Ee.. kita implementasikan membentuk desa ramah perempuan peduli anak responsif gender. Itu adalah implementasi dari perda itu. Perda ini baru terbit nomor 11 tahun 2020. Nah otomatis dalam perda itu kan bahwa tidak ada, ee.. adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, anak laki-laki dengan anak perempuan, lansia laki-laki dengan perempuan. Sehingga mampu meningkatkan ekonomi atau penghasilan.”*

Untuk kegiatan utama T2-P2A tetap dijalankan seperti pencegahan dengan melakukan edukasi, serta penanganan dan penjangkauan yang dapat melibatkan beberapa lembaga yang tergabung dalam jejaring T2-P2A, namun masih terbatas sarana dan prasarananya. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Kurangnya koordinasi antara lembaga ini disebutkan Direktur WCC, Ana Abdillah sebagai hambatan. Dimana koordinasi dalam penanganan suatu kasus harusnya dilakukan secara intens, namun hal ini tidak terjadi. Sebagaimana penjelasan Anna Abdillah selaku Direktur WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang berikut ini.

*“Hambatannya dalam mekanisme berjejaring mungkin itu ya..... apa, kurangnya koordinasi pasti ya. Kalau koordinasi harusnya kan secara intens dan untuk jejaring di mekanisme P2T-P2A itu kan ada semacam alur koordinasi yang itu misalnya ada kasus, kapan nanti bisa melibatkan jaringan, terus tupoksinya apa. Pun ketika misalnya ada kasus, terus dibagi peranan, WCC ngapain, dinas ngapain, jaringan ngapain, itu nggak ada follow up kayak gitu gitu. Mungkin tantangannya disitu. Jadi apa ya.. mungkin mengawal kasus secara bareng-bareng itu masih kurang.”*

Hambatan-hambatan tersebut sebaiknya segera dievaluasi sehingga proses berjejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama KDRT dapat dijalankan dengan lebih baik melalui kolaborasi program dan sumber pendanaan guna mencapai tujuan mengeliminir kasus KDRT terhadap perempuan.

## KESIMPULAN

Model implementasi kebijakan dalam penanganan KDRT oleh T2-P2A dengan WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang sudah cukup bersinergi dengan baik, namun perlu untuk terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya T2-P2A yang menjadi motor penggerak pemerintah dalam melaksanakan Perda Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan serta didukung Perbup Jombang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan P2T-P2A di Kabupaten Jombang.

Persamaan kepentingan antara lembaga yang tergabung dalam T2-P2A dengan WCC Yayasan Harmony Kabupaten Jombang memiliki kepentingan untuk mencegah semakin banyaknya terjadi tindak kekerasan, khususnya KDRT terhadap perempuan dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat agar tidak takut atau memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, serta mampu untuk melakukan layanan untuk menangani kasus kekerasan KDRT hingga tuntas.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti sekolah perempuan, dimana mereka mendapatkan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, cara pencegahan dan penanganan ketika mengalami kekerasan. Serta manfaat dari dibentuknya kelompok *Sekar Arum* binaan WCC Jombang yang dikhususkan untuk korban KDRT. Selain itu, bagi yang mengikuti sekolah perempuan di tingkat desa maupun kelompok *Sekar Arum* diharapkan dapat menjadi konselor bagi sesama perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaksanaan program dari Kementerian PPPA mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dengan melakukan pencegahan, penanganan, dan penjangkauan. Dengan dilakukannya edukasi dalam bentuk sosialisasi atau pun dibentuknya sekolah perempuan, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Sumber daya yang dimiliki dikerahkan secara maksimal, seperti tenaga kerja yang kompeten sehingga mumpuni dalam pendampingan korban karena sudah berpengalaman. Anggaran T2-P2A serta WCC Jombang yang belum dialokasikan secara khusus dan masih tergabung dengan bidang-bidang terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus yang masih belum dilakukan secara intensif, sehingga terjadi pelimpahan kasus dari lembaga satu dengan lembaga yang lain. Padahal seharusnya lembaga yang terlibat dapat sejalan dan saling mengawal kasus yang ditangani sampai tuntas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar.Y. (2004). Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum. *UNPAD Press. Bandung.*
- Bugin, B. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. In *PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djannah, Fathul, & Dkk. (2003). Kekerasan Terhadap Istri. In *Kekerasan Terhadap Istri* (p. Yogyakarta: LKIS).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, (2021). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Jombang 2020 Semester II.*
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2016). Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. *UIN-Malang Press*, pp. 1–138. Retrieved from <https://onsearch.id/Repositories/Repositoryhttp://uin-malang.ac.id/>
- John Fresly, H. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). In *Yogyakarta: Deepublish.*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook Download Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook Free Collection.

*Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi. Depok: UI Press., 408.*

Murniati, A. N. P. (2004). Getar Gender. In *Indonesia Tera* (p. 89).

Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2). Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>

Utaminingsih, A. (2020). Gender dan Wanita Karir. *UB Press, Malang*.

\_\_\_\_\_. (2021). Irma F, Ulfah dan Sumi Lestari. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, UB Press. Malang.

### **Jurnal**

As'ad, M. (2020). Perilaku Kekerasan. *Buletin Psikologi*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7414>

Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.

Eriyanti, L. D. (2017). “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme.” In *Jurnal Hubungan Internasional* (p. Vol. 6 No.1). Jember: Universitas Jember.

Makarim, M. (2014). “Memaknai Kekerasan”, dalam *Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*. In *Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*.

Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya. In *RI*. Retrieved from <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/294>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di Kabupaten Jombang.